



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 800.1.11.7 /Kep. 1027 -BKPSDM/2023

TENTANG

PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA KEPADA YULIANI ZAENAL, ST.  
NIP. 19820624 200604 2 025 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA (III/c), JABATAN  
ANALIS KINERJA PADA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya permintaan Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara YULIANI ZAENAL, S.T. NIP. 19820624 200604 2 025 Jabatan Analis Kinerja pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 15 Juli 2023, dan persetujuan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor DJ 23209000001 tanggal 23 Agustus 2023, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Nota Persetujuan Pemberian Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara Kepada Yuliani Zaenal, ST. NIP. 19820624 200604 2 025 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Analis Kinerja pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842).

Memperhatikan : Nota Persetujuan Badan Kepegawaian Negara Nomor 010/SP/CLTN/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023 perihal Nota Persetujuan Pemberian Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara atas nama YULIANI ZAENAL, S.T. NIP. 19820624 200604 2 025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	YULIANI ZAENAL, S.T.
NIP	:	19820624 200604 2 025
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata (III/c)
Jabatan	:	Analis Kinerja pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
Unit Kerja	:	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Masa Kerja Golongan Pada tanggal 1 Oktober 2021	:	12 Tahun 6 Bulan
Masa Kerja Golongan Untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	:	14 Tahun 0 Bulan

Selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2024.

KEDUA : Selama menjalankan Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara, yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

- KETIGA : Setelah jangka waktu Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara berakhir, PNS yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi paling lambat 1 (satu) bulan, setelah selesai menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- KEEMPAT : Apabila PNS tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA maka akan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Yth. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Yth. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816

Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)

**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. BUPATI CIREBON  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon  
Nomor : 800.1.11.7 / 184 /PKAP  
Tanggal : 02 Oktober 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara a.n. YULIANI ZAENAL, S.T., NIP. 19820624 200604 2 025 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Analis Kinerja Pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor 010/SP/CLTN/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Nota Persetujuan Pemberian Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara a.n. YULIANI ZAENAL, ST. NIP. 19820624 200604 2 025 dengan Nota Persetujuan Nomor DJ 23209000001 tanggal 23 Agustus 2023. Lama Perpanjangan Cuti 1 (satu) tahun mulai tanggal 01 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024.
3. Sebagaimana hal dimaksud, kami mohon Bapak dapat menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara, sebagaimana terlampir.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA



**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 198803 1 001